



PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH SINGKIL
NOMOR 281 / **3** / 2024

TENTANG

PENETAPAN 5 (LIMA) NAMA CALON TERPILIH ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN 5 (LIMA) NAMA CADANGAN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL ,

- Menimbang : a. bahwa DPRK Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berwenang mengusulkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Singkil yang bersifat ad hoc kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
- b. bahwa Komisi I DPRK Aceh Singkil sebagai Panitia Seleksi Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil Nomor 170.10/2/2024 tentang Penunjukan Komisi I DPRK Aceh Singkil Sebagai Panitia Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil Nomor 170.10/5/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil Nomor 170.10/2/2024 tentang Penunjukan Komisi I DPRK Aceh Singkil Sebagai Panitia Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 dan sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 15 (lima belas) orang calon Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 28 Mei 2024 yang lalu, dan telah melakukan rapat pleno untuk menetapkan hasil

dan menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 281/07/PANSEL-PANWASLIH/KOM.I/V/2024 Tanggal 28 Mei 2024;

- c. bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (5), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh mengatur bahwa DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas calon terpilih anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan calon dengan Keputusan DPRK;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan DPRK Aceh Singkil tentang Penetapan 5 (lima) Nama Calon Terpilih Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Dan 5 (Lima) Nama Cadangan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

- Memperhatikan :
1. Barita Acara Nomor 281/07/PANSEL-PANWASLIH/KOM.I/V/2024 tentang Penetapan Peringkat Berdasarkan Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 28 Mei 2024.
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Singkil dalam rangka Penjadwalan Rapat Paripurna DPRK Aceh Singkil Penetapan Calon Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil, Tanggal 30 Mei 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRK ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN 5 (LIMA) NAMA CALON TERPILIH ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN 5 (LIMA) NAMA CADANGAN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : menetapkan 5 (lima) Nama Calon Terpilih Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA : menyampaikan Keputusan DPRK ini kepada Bawaslu sebagai usulan untuk menetapkan 5 (lima) nama sebagai calon terpilih Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil dengan Keputusan Bawaslu.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada APBK Aceh Singkil pada DPA Sekretariat DPRK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan DPRK ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara
pada tanggal 30 Mei 2024 M

22 Dzulqa'dah 1445 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA



HASANUDDIN ARITONANG

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua Panwaslih Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Singkil di Singkil;

Lampiran : Keputusan DPRK Aceh Singkil
Nomor : 281/ 3 /2024
Tanggal : 30 Mei 2024

5 (LIMA) NAMA CALON TERPILIH ANGGOTA PANWASLIH KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN 5 (LIMA) CADANGAN CALON ANGGOTA PANWASLIH KABUPATEN ACEH SINGKIL UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

NO.	NAMA	PERINGKAT	KETERANGAN
1.	RAHIMUDDIN	1	CALON TERPILIH
2.	SALMAN	2	CALON TERPILIH
3.	MUGI ALIA PINEM, S.E.	3	CALON TERPILIH
4.	IRWANSYAH RIZAL	4	CALON TERPILIH
5.	FAJAR RIZKI FINANDA, S.H.	5	CALON TERPILIH
6.	ARWANSYAH SAMBO, S.Sy	6	CADANGAN CALON
7.	GINO	7	CADANGAN CALON
8.	MAWARDIN	8	CADANGAN CALON
9.	MUHAMMAD SAFAR, S.Sy	9	CADANGAN CALON
10.	ALFIANDA, S.H.	10	CADANGAN CALON

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA
HASANUDDIN ARITONANG

